

Analisis Singkat atas Permendagri No.38/2008 Tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan Dari dan Kepada Pihak Asing

Oleh: Eryanto Nugroho
Peneliti

Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK)
www.pshk.or.id

Pengantar

Setelah berulang kali gagal memasukkan revisi UU No.8/1985 Tentang Ormas ke dalam prioritas legislasi nasional tahunan, Departemen Dalam Negeri pada tanggal 15 Agustus 2008 yang lalu mengeluarkan Permendagri No.38/2008 Tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan Dari dan Kepada Pihak Asing (Permendagri).

Sesungguhnya tidak ada yang benar-benar baru dari materi muatan yang diatur dalam Permendagri ini. Pengaturan mengenai keharusan Ormas untuk mendapatkan persetujuan pemerintah dalam hal mendapatkan bantuan dari pihak asing sesungguhnya telah diatur dalam PP No.18/1986 Tentang Pelaksanaan UU Ormas.

Dengan demikian, sudah sejak 22 tahun lalu ada aturan yang mengharuskan Ormas untuk mendapatkan persetujuan pemerintah dalam hal mendapatkan bantuan dari pihak asing (Pasal 20 PP No.18/1986). Bahkan dalam hal memberikan bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara, Ormas tersebut dapat dibekukan kepengurusannya (Pasal 18 PP No.18/1986). Permendagri No.38/2008 menjabarkan lebih lanjut mengenai bantuan dari dan kepada pihak asing ini.

Beberapa pengaturan penting

Beberapa pengaturan lebih lanjut mengenai penerimaan dan pemberian bantuan dari/kepada pihak asing yang penting untuk dicermati dalam Permendagri ini antara lain adalah:

- Untuk dapat menerima bantuan dari pihak asing, Ormas harus terdaftar di Departemen Dalam Negeri, instansi pemerintah lainnya, atau pemerintah daerah (Pasal 7)
- Ormas yang akan menerima bantuan asing secara langsung wajib melaporkan rencana penerimaan bantuan kepada Mendagri (Pasal 10)
- Ormas yang akan menerima bantuan dengan cara tidak langsung melalui penerusan dari organisasi kemasyarakatan afiliasi internasional wajib melaporkan rencana penerimaan bantuan kepada Mendagri (Pasal 18)
- Ormas yang akan memberikan bantuan kepada pihak asing harus mendapat persetujuan Pemerintah (Pasal 32)
- Untuk dapat memberi bantuan kepada pihak asing, Ormas harus terdaftar di Depdagri, instansi pemerintah lainnya, atau pemerintah daerah (Pasal 33 ayat (1))

- Bantuan kepada pihak asing hanya dapat diberikan kepada penerima bantuan di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara Republik Indonesia (Pasal 33 ayat (2))
- Ormas yang akan memberikan bantuan dengan cara langsung ke pihak asing wajib melaporkan rencana pemberian bantuan kepada Mendagri (Pasal 35).

Publikasi kepada Masyarakat

Pasal 40 Permendagri mengatur aspek penyampaian informasi dari Ormas kepada masyarakat mengenai pelaksanaan penerimaan dan pemberian bantuan kepada pihak asing. Namun demikian, dalam penyusunan kalimat perundang-undangan dari Pasal 40 ini tidak termuat satupun norma hukum di dalamnya (harus/wajib/dilarang/dapat), sehingga pasal ini tidak jelas kekuatannya mengikatnya.

Apakah sesungguhnya Ormas itu?

Diatur dengan UU No.8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (bukan organisasi masa), Ormas lahir sebagai perwujudan doktrin "wadah tunggal" milik Orde Baru yang berusaha menempatkan segala jenis organisasi dengan kepentingannya masing-masing (kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, atau agama) ke dalam satu jenis format organisasi sehingga lebih mudah untuk dikontrol.

Ada beberapa pengaturan dalam undang-undang ini yang banyak menjadi keberatan dari masyarakat yang mendukung demokrasi. *Pertama*, pemaksaan asas tunggal Pancasila. *Kedua*, adanya doktrin "wadah tunggal" yang bertujuan mengumpulkan berbagai organisasi dengan urusan yang sama ke dalam satu "wadah yang sah" agar mudah dikontrol. *Ketiga*, semangat represif untuk membrantas segala bentuk perwujudan komunisme atau marxisme-leninisme serta ideologi, paham, atau ajaran lain yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, dan *Keempat*, memberikan kewenangan pembekuan atau pembubaran sepihak kepada pemerintah (untuk Ormas tingkat nasional perlu meminta saran dari Mahkamah Agung), tanpa mensyaratkan adanya suatu keputusan pengadilan yg berkekuatan hukum tetap selayaknya pada sebuah negara hukum.

Definisi Ormas sendiri dalam Pasal 1 UU No.8/1985 Tentang Ormas adalah: "*Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila*".

Lebih jauh dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa termasuk dalam pengertian Ormas adalah organisasi atau perhimpunan yang dibentuk secara sukarela oleh anggota masyarakat yang keanggotaannya terdiri dari Warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing.

Dikecualikan dari pengertian Ormas adalah organisasi atau perhimpunan yang dibentuk oleh Pemerintah seperti Praja Muda Karana (Pramuka), Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), dan lain sebagainya, serta organisasi atau perhimpunan

yang bergerak dalam bidang perekonomian seperti Koperasi, Perseroan Terbatas dll (Lihat Penjelasan Pasal 1 UU No.8/1985 Tentang Ormas).

Siapa yang akan terikat oleh Permendagri 38/2008 ini?

Merujuk pada definisi sebagaimana dijabarkan di atas, maka pengertian Ormas yang akan terikat oleh Permendagri ini adalah organisasi atau perhimpunan yang:

1. Dibentuk secara sukrela
2. Berdasarkan keanggotaan (*membership based organization*)
3. Memiliki kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
4. Bukan bentukan pemerintah
5. Tidak bergerak di bidang perekonomian (bukan badan usaha)

Definisi di atas tentunya punya cakupan yang luas karena berarti mencakup juga berbagai perkumpulan/perhimpunan berbadan hukum maupun tidak. Ormas sendiri bukanlah badan hukum, melainkan memang dirancang sebagai wadah dan alat politik Orde Baru untuk mengendalikan segala bentuk kebebasan berserikat berkumpul.

Badan hukum di bidang sosial yang "selamat" dari pengaturan Permendagri ini adalah badan hukum Yayasan karena Yayasan secara tegas didefinisikan sebagai: "*badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota*" (Pasal 1 ayat (1) UU Yayasan).

Karena Yayasan tidak mempunyai anggota (*non-membership organization*) maka badan hukum Yayasan tidak termasuk ke dalam pengertian Ormas tersebut.

Kesimpulan

Sebagaimana dijabarkan di awal, aturan yang mengharuskan Ormas untuk mendapatkan persetujuan pemerintah dalam hal mendapatkan bantuan dari pihak asing telah ada sejak lama. UU No.8/1985 Tentang Ormas dan PP No.18/1986 Tentang Pelaksanaan UU Ormas merupakan peraturan-peraturan yang tidak efektif berjalan dalam pelaksanaan. Terlebih lagi, peraturan-peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman di mana Indonesia telah bergeser menjadi negara yang demokratis dan menjamin kebebasan berserikat berkumpul.

Bentuk "Ormas" sesungguhnya tidak jelas posisinya di dalam kerangka hukum karena ia adalah sebuah bentuk yang dicari-cari untuk mengontrol dan merepresi kebebasan berorganisasi. UU Ormas lebih kental nuansa politiknya dibandingkan dengan argumentasi hukum. Dari segi kerangka hukum, pengaturan organisasi sosial di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu: 1) Non-Membership Organisation (organisasi tanpa anggota), dan 2) Membership Based Organisation (organisasi berdasarkan keanggotaan). Untuk organisasi tanpa anggota, hukum Indonesia telah mengatur melalui UU No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Sementara untuk organisasi yang berdasarkan keanggotaan hukum Indonesia telah mengatur melalui Stb.1870-64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Verenigingen*).

Pengaturan tentang organisasi ataupun perhimpunan sebaiknya dikembalikan kepada kerangka hukum yang benar yaitu dengan pengaturan melalui Stb.1870-64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Verenigingen*). Peraturan usang itu sudah saatnya juga direvisi. Draft RUU Perkumpulan sendiri saat ini sedang dibahas di Departemen Hukum dan HAM. Tentu soal-soal akuntabilitas dan transparansi sangat penting untuk diatur. Hal ini adalah untuk menghindari berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh organisasi berkedok "sosial" (Misal: pencucian uang). Tentu semua orang seharusnya setuju tentang itu, sejauh diatur dengan produk hukum yang tepat.

UU No.8/1985 Tentang Ormas dan segenap turunannya sendiri memang sudah sepantasnya dicabut. Hal ini penting sebelum peraturan-peraturan ini mengeluarkan peraturan ataupun kebijakan lebih lanjut yang akan semakin menciderai kebebasan berserikat berkumpul.